



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 82/Kpts/KPU/TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA NOMOR: 34/Kpts/KPU/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM MAGISTER
KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil koordinasi dan evaluasi atas pelaksanaan Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum pada beberapa universitas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap persyaratan pelamar beasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 34/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/KPTS/KPU/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I BAB I huruf B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. Tujuan . . .

B. Tujuan Beasiswa

Pemberian beasiswa ini bertujuan untuk mewujudkan sosok penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kualifikasi pendidikan magister, sehingga mampu mengembangkan manajemen Pemilihan Umum secara terspesialisasi, berdasarkan filsafat keilmuan, berdimensi strategis, dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang Pegawai Negeri Sipil.

2. Ketentuan Lampiran I BAB II huruf B angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. Persyaratan Pelamar

PNS yang dapat menjadi Peserta penerima beasiswa, adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. PNS pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
2. berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada tanggal penutupan pendaftaran dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun bagi calon Peserta yang berasal dari daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau provinsi atau kabupaten/kota Daerah Otonomi Baru (DOB) yang baru dibentuk 2 (dua) tahun terakhir;
3. memiliki pangkat/golongan paling rendah:
 - a) Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - b) Penata Muda (III/a), dengan ketentuan:
 - 1) masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS (melampirkan Surat Keputusan PNS);
 - 2) melampirkan surat rekomendasi penilaian kelayakan akademik untuk mengikuti Program Magister Tata Kelola Pemilihan Umum dari Ketua

Program Studi/Ketua
Jurusan/Pejabat Setingkat atau
Pejabat di atasnya;

- 3) Indek Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3.00.
4. telah menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1). Bagi yang telah menyelesaikan pendidikan Magister (S-2), tidak diperkenankan untuk melamar;
5. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2.75, atau kurang dari 2.75 namun lulus seleksi akademik di universitas mitra kerjasama;
6. penguasaan tugas/fungsi unit kerja/lembaga dan memiliki potensi pengembangan lebih lanjut;
7. bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural/fungsional bagi yang memiliki jabatan struktural/fungsional, dengan ketentuan:
 - a) pada jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
 - b) pada jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Nur Syarifah



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA NOMOR:
34/Kpts/KPU/TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM
MAGISTER KONSENTRASI TATA
KELOLA PEMILIHAN UMUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA
PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan keberadaan penyelenggara Pemilihan Umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

Menyikapi berbagai tantangan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dari waktu ke waktu, terdapat kebutuhan yang nyata bagi Komisi Pemilihan Umum untuk memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompetensi tinggi di bidang tata kelola Pemilihan Umum.

Oleh karenanya, Komisi Pemilihan Umum memandang perlu untuk memberikan beasiswa Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum yang bekerjasama dengan 9 (sembilan) Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia berdasarkan nota kesepahaman.

B. Tujuan Beasiswa

Pemberian beasiswa ini bertujuan untuk mewujudkan sosok penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kualifikasi pendidikan magister, sehingga mampu mengembangkan manajemen Pemilihan Umum secara terspesialisasi, berdasarkan filsafat keilmuan, berdimensi strategis, dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang Pegawai Negeri Sipil.

C. Sasaran Beasiswa

Sasaran beasiswa ini adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang memiliki kemampuan akademik dan potensi kepemimpinan yang tinggi, serta lulus proses seleksi untuk mengikuti Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU RI, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat . . .

bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
6. Izin Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara atas biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
7. Peserta Penerima Beasiswa, selanjutnya disebut Peserta, adalah PNS yang telah lulus seleksi untuk Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum.
8. Masa Belajar adalah jangka waktu yang dibutuhkan Peserta Penerima Beasiswa untuk menyelesaikan Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum.

BAB II

PEMBERIAN BEASISWA

A. Komponen Pembiayaan

Pemberian beasiswa untuk mengikuti Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum meliputi komponen-komponen biaya sebagai berikut:

1. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) 4 (empat) semester;
2. biaya pembelian buku;
3. biaya riset;
4. biaya hidup dan biaya operasional;
5. transportasi dari tempat asal ke tempat tujuan (pulang-pergi/ 1 kali).

B. Persyaratan Pelamar

PNS yang dapat menjadi Peserta penerima beasiswa, adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. PNS pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
2. berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada tanggal penutupan pendaftaran dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun bagi calon Peserta yang berasal dari daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau provinsi atau kabupaten/kota Daerah Otonomi Baru (DOB) yang baru dibentuk 2 (dua) tahun terakhir;
3. memiliki pangkat/golongan paling rendah:
 - a) Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - b) Penata Muda (III/a), dengan ketentuan:
 - 1) masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS (melampirkan Surat Keputusan PNS);
 - 2) melampirkan surat rekomendasi penilaian kelayakan akademik untuk mengikuti Program Magister Tata Kelola Pemilihan Umum dari Ketua Program Studi/Ketua Jurusan/Pejabat Setingkat atau Pejabat di atasnya;
 - 3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3.00.
4. telah menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1). Bagi yang telah menyelesaikan pendidikan Magister (S-2), tidak diperkenankan untuk melamar;

5. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2.75, atau kurang dari 2.75 namun lulus seleksi akademik di universitas mitra kerjasama;
6. penguasaan tugas/fungsi unit kerja/lembaga dan memiliki potensi pengembangan lebih lanjut;
7. bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural/fungsional bagi yang memiliki jabatan struktural/fungsional, dengan ketentuan:
 - a) pada jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
 - b) pada jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.

C. Masa Belajar

1. Masa Tugas Belajar untuk beasiswa Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum selama 2 (dua) tahun.
2. Apabila Peserta tidak dapat menyelesaikan studi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1, Peserta dapat memperpanjang masa Tugas Belajar.
3. Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
 - a) jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester);
 - b) pada masa perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peserta dapat meninggalkan tugasnya sebagai PNS;
 - c) apabila Peserta belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar;
 - d) dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf c, Peserta tetap melaksanakan tugas rutin PNS dalam jabatannya pada masing-masing satuan kerja;
 - e) KPU tidak menanggung seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A tentang komponen pembiayaan untuk biaya yang dikeluarkan selama perpanjangan masa Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c.

D. Tahap Seleksi Beasiswa

Penerimaan beasiswa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pengumuman dan Pendaftaran

- a) pengumuman dilakukan secara *online* di KPU RI melalui laman KPU RI (beasiswa.kpu.go.id) dan secara *online* atau manual di masing-masing universitas;
- b) pendaftaran dilakukan secara *online* melalui laman KPU RI dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

b.1. dokumen dengan format yang tersedia dan dapat diunduh/*download* di *website* beasiswa KPU RI, berupa:

- 1) surat lamaran permohonan Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum;
- 2) surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural/fungsional;
- 3) daftar riwayat hidup;
- 4) surat pernyataan bersedia menyelesaikan Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum selama 2 (dua) tahun sesuai masa Tugas Belajar yang berlaku;
- 5) surat pernyataan bersedia ditempatkan di universitas mitra kerjasama di luar pilihan;
- 6) tanda bukti pendaftaran beasiswa Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum.

b.2. dokumen yang diunggah/*upload*, berupa:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Paspor;
- 2) pas foto berwarna ukuran 4 x 6;
- 3) akta kelahiran;
- 4) Surat Keputusan (SK) pangkat terakhir;
- 5) ijazah sarjana (S-1);
- 6) transkrip nilai sarjana (S-1);
- 7) hasil/sertifikat *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL)/*International English Language Testing System* (IELTS) dan Tes Potensi Akademik (TPA) (dapat disusulkan jika belum memiliki);
- 8) bukti telah mendaftar ke universitas yang dituju (dapat disusulkan jika belum memiliki);

9) rencana . . .

- 9) rencana tema tesis yang akan diambil;
- 10) essai tujuan mengikuti Program Beasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum, dengan jumlah paling banyak 500 (lima ratus) kata untuk masing-masing materi berikut:
 - (a) motivasi pribadi untuk ikut serta dalam beasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum;
 - (b) pencapaian terbesar dalam bekerja;
 - (c) kontribusi yang akan diberikan setelah mengikuti beasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum.
- c) dokumen persyaratan tersebut pada poin b.1. dan poin b.2. wajib dibawa dalam bentuk *hard copy* masing-masing 2 (dua) rangkap oleh Peserta yang lulus seleksi administrasi pada saat tes wawancara.

2. Penelitian Administrasi dan Penentuan Nominasi

- a) Penelitian administrasi dan penentuan nominasi dilakukan oleh KPU RI.
- b) Penentuan nominasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan berdasarkan:
 - 1) pemenuhan jumlah alokasi Peserta penerima beasiswa sebagai berikut:
 - (a) paling banyak 20 (dua puluh) orang pada Sekretariat Jenderal KPU RI;
 - (b) paling banyak 2 (dua) orang pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - (c) paling banyak 1 (satu) orang pada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - 2) pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B;
 - 3) pernyataan tujuan;
 - 4) rencana tema tesis;
 - 5) rekam jejak.
- c) Untuk ketentuan kategori daftar daerah terpencil, tertinggal, dan terluar sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 2, didasarkan . . .

didasarkan pada daftar Daerah Tertinggal dan Perbatasan yang dikeluarkan oleh Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);

3. Pengumuman Peserta yang Lulus Seleksi Administrasi

Pengumuman nama-nama Peserta yang lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tes wawancara dilakukan secara *online* dan/atau melalui papan pengumuman KPU.

4. Tes Wawancara

- a) Tes wawancara dilakukan terhadap Peserta yang lulus seleksi administrasi.
- b) Wawancara dilakukan oleh tim dengan komposisi Anggota KPU RI dan/atau Sekretariat Jenderal KPU RI.
- c) Wawancara dilakukan secara terpisah atau bersama-sama oleh KPU RI dan universitas (bagi universitas yang melakukan wawancara).
- d) Wawancara yang dilakukan KPU RI untuk mendalami komitmen Peserta, pemahaman tugas, potensi dalam pengembangan karir dan organisasi.
- e) Wawancara yang dilakukan universitas untuk mengetahui kemampuan akademis peserta, prospek dalam menyelesaikan studi.
- f) Tempat pelaksanaan Tes Wawancara oleh KPU RI akan ditentukan lebih lanjut.

5. Penetapan dan Penempatan Penerima Beasiswa

- a) Peserta penerima beasiswa ditetapkan oleh KPU RI.
- b) Penetapan Peserta penerima beasiswa disesuaikan dengan kebutuhan dan daya dukung.
- c) Penempatan Peserta penerima beasiswa di universitas disesuaikan dengan kompetensi yang diharapkan dan standar universitas yang akan ditempati.

6. Pengumuman . . .

6. Pengumuman Peserta Penerima Beasiswa

Pengumuman nama-nama Peserta yang lulus tes wawancara dan berhak menerima beasiswa untuk mengikuti Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum dilakukan secara *online* dan/atau melalui papan pengumuman KPU.

7. Biaya pendaftaran di universitas dan biaya perjalanan mengikuti tes wawancara ditanggung oleh masing-masing pelamar beasiswa

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Peserta yang melaksanakan Tugas Belajar wajib membuat laporan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Jenderal KPU RI meliputi:
 - a) laporan perkembangan pendidikan yang sedang dijalani pada setiap semester;
 - b) laporan hasil pelaksanaan Tugas Belajar selama masa belajar yang dijalani pada akhir pelaksanaan penugasan;
 - c) laporan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah semester berjalan selesai;
 - d) laporan judul tesis yang telah disetujui oleh pembimbing paling lambat pada saat semester 3 (tiga);
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU RI melaporkan hasil laporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Sekretaris Jenderal KPU RI.

B. Pengaktifan Kembali Bekerja dan Penempatan Kembali PNS Peserta Tugas Belajar

Bagi Peserta penerima beasiswa yang telah menyelesaikan studinya wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada satuan kerja tempat pegawai yang bersangkutan bekerja semula, dengan ketentuan bahwa kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali Masa Belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$.

Sebagai contoh untuk Masa Belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah:

kewajiban kerja = $2 \times 4 = 8$ tahun.

2. selama melaksanakan kewajiban kerja, PNS dimaksud tidak diperkenankan untuk mengajukan mutasi;
3. dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu satuan kerja sebagaimana . . .

sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari Sekretaris Jenderal KPU RI.

C. Sanksi

1. Apabila Peserta Tugas Belajar melanggar ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh universitas mitra kerjasama yang tergabung dalam Konsorsium Tata Kelola Pemilihan Umum, maka Peserta Tugas Belajar akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada universitas mitra kerjasama.
2. Peserta Tugas Belajar harus mengembalikan seluruh biaya pendidikan kepada Kas Negara, apabila:
 - a) tidak dapat menyelesaikan pendidikan setelah masa perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C angka 3 huruf c);
 - b) mengundurkan diri dari Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum selama Masa Belajar berlangsung tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c) dikeluarkan dari Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum oleh pihak universitas mitra kerjasama/DO (*Drop Out*);
 - d) mengundurkan diri dari Sekretariat Jenderal KPU RI/Sekretariat KPU Provinsi/Sekretariat KPU Kabupaten/Kota selama Masa Belajar berlangsung;
 - e) Peserta tidak menyelesaikan kewajiban kerja (2 x Masa Belajar) dengan sengaja pindah bekerja, berhenti sebagai PNS dan/atau melakukan kegiatan tertentu untuk kepentingan pihak lain di luar KPU.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

A. *Force Majeure*

Force Majeure adalah keadaan yang tidak dapat diprediksi dan diatasi akibat dari kondisi-kondisi di luar kendali, misalnya:

1. alasan kesehatan atau kecelakaan dengan surat keterangan dokter rumah sakit yang dilegalisir oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sehingga penerima beasiswa tidak dapat melanjutkan proses pendidikan;
2. meninggal dunia;
3. pembatasan oleh Pemerintah;
4. perang atau pemberontakan; dan/atau
5. akibat lain di luar kendali yang terkena akibat dari kejadian tersebut.

B. Lain-lain

1. Para penerima beasiswa dalam melaksanakan tugas belajar wajib membuat jurnal resmi yang dipublikasikan atau berkontribusi pada suara KPU, surat kabar setempat, media berita *online*.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal KPU RI.

BAB V
PENUTUP

Pedoman ini diterbitkan oleh KPU untuk dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pemberian Beasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum beasiswa sehingga berjalan efektif dan efisien.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Nur Syarifah

